




Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK



Drs. H. Amrullah Kamsari Kepala Bidang Sertifikasi Halal Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama



PENGERTIAN UMK

Usaha Mikro	Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan
Usaha Kecil	 ✓ Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri; ✓ Dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, ✓ dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. ✓ Memenuhi kriteria UK sesuai UU No.20/2008.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Jumlah (Tahun 2016)

Kriteria

USAHA MIKRO: Kekayaan Bersih (KB) < = Rp. 50 Juta

62,11 juta (98,70%) Hasil Penjualan Tahunan (HPT) < = Rp. 300 Juta

USAHA KECIL: Rp. 50 Juta < KB < = Rp. 500 Juta

757.090 Unit (1,20%) Rp. 300 Juta < HPT < = Rp. 2,5 Milyar



Kontribusi UMKM:

1.PDB : 62,57% 2.T. Kerja : 96,50%

3.Ekspor Non Migas: 16,45%

(Data BPS 2016)

Usaha Besar

Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar Asset lebih dari 10 Miliar

Usaha Menengah

Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 Miliar Asset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar


Usaha Kecil

Omzet/tahun Rp 300 Juta s.dRp 2,5 Miliar Asset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta

Usaha Mikro

Omzet/tahun s.d.Rp 300 Juta Asset s.d. Rp. 50 juta

USAHA MIKRO DAN KECIL ADALAH PONDASI PEREKONOMIAN NASIONAL




ATAP: USAHA BESAR ± 5.460 Unit (0,01%)

PILAR: USAHA MENENGAH ± 58.627Unit (0,09%)

PONDASI:
USAHA KECIL: 757.090 Unit/(1,20%)
USAHA MIKRO:62.106.900/
(98,70%)




Upaya Penumbuhan dan Pengembangan UMK Pangan dengan Pendekatan Sistem Mutu



- Pelatihan: Motivasi usaha manajemen pemasaran dan keuangan, teknis produksi
- Business plan
- Pembentukan kelompok



ERA BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL



Sertifikasi Halal menganut sistem Telusur (Tracebility) dan bukan "End Product Analysis"


BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL



02

PROSES BISNIS
LAYANAN
SERTIFIKASI DAN
REGISTRASI HALAL





Mengajukan permohonan sertifikasi halal Melakukan pemeriksaan dokumen permohonan (maks 10 hari kerja)

Pemohon melengkapi kekurangan dokumen (maks 5 hari kerja) Menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon (maks 5 hari kerja) Melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian produk (40/60 hari kerja) Menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian LPH (5 hari kerja) Menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Penolakan Sertifikasi Halal **PELAKU USAHA** Tidak PENERBITAN SERTIFIKAT sesuai HALAL Paling lama 10 hari kerja **VERIFIKASI DOKUMEN** Paling lama 7 hari kerja sesuai halal Paling lama 5 hari kerja Alur Proses Sertifikasi Halal BPIPH Tidak halal 1. Perusahaan mengirim aplikasi KEPUTUSAN PENETAPAN HALAL BPJPH MENETAPKAN LPH **PRODUK** Paling lama 40 hari kerja dengan penambahan 20 hari kerja jika belum selesai (untuk dalam negeri) 2. BPJPHmenetapkan LPHuntuk MUI MENGKAJI HASIL **BPJPH MENERIMA DAN** pemeriksaan/pengujian VERIFIKASI BPJPH MELALUI MEMVERIFIKASI HASIL SIDANG FATWA HALAL MUI PEMERIKSAAN DAN/ATAU **UNTUK MENETAPKAN** PENGUJIAN LPH pemeriksaan/pengujian KEHALALAN PRODUK Paling lama 60 hari Paling lama 5 hari kerja Paling lama 30 hari kerja 4. LPH melaporkan BPIPH kerja dengan 5. BPIPHkoordinasi dengan MUI Dokumen yang diserahkan LPH Berupa: penambahan 30 hari kerja jika belum 6. MUI mengeluarkan Fatwa Halal Produk dan Bahan yang digunakan; selesai (untuk luar negeri) hasil analisis dan/atau spesifikasi; berita acara pemeriksaan; dan rekomendasi

pendaftaran ke

melaksanakan

3. LPHmelakukan

ke perusahaan

kepada BPIPH

perusahaan

7. BPJPHmenerbitkan


Sertifikat Halal bagi

BPIPH

Permohonan sertifikat halal dilengkapi dokumen:

- a. data Pelaku Usaha;
- b. nama dan jenis Produk;
- c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- d. proses pengolahan Produk; dan
- e. sistem jaminan produk halal
- Data Pelaku Usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.
- Nama dan jenis Produk harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.
- Daftar Produk dan Bahan yang digunakan merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, kecuali Bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan.
- Dokumen proses pengolahan Produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.
- Sistem jaminan produk halal ditetapkan Kepala BPJPH

PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL




PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK

Paling lama 40 hari kerja dengan penambahan waktu 20 hari kerja jika belum selesai (untuk dalam negeri) BPJPH menyampaikan LPH verifikasi dokumen LPH menyerahkan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Pemeriksaan dan/atau dan/atau pengujian Terdapat Bahan kehalalan produk kehalalan pengujian kehalalan produk yang diragukan kepada MUI paling kepada BPJPH produk oleh auditor kehalalannya Dapat lama 3 hari kerja Verifikasi halal: **MUI** dilakukan di **BPJPH** a. pemeriksaan keablaboratorium sahan dokumen; dan Paling lama 2 hari kerja b. Pemeriksaan produk. Dilakukan di lokasi HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU usaha pada saat proses PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK produksi 1. Produk dan Bahan LPH yang digunakan; Proses Produk Halal (PPH); Pelaku usaha wajib memberikan informasi Hasil analisis dan/atau spesifikasi kepada auditor halal Bahan; Berita Acara Pemeriksaan; dan Paling lama 60 hari kerja dengan penambahan waktu 30 hari kerja jika


belum selesai (untuk luar negeri)

5. Rekomendasi

PENETAPAN KEHALALAN PRODUK




PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL









Pembaruan Sertifikat Halal

01

Sertifikat Halal berlaku selama **4 (empat) tahun** sejak diterbitkan oleh BPJPH, **kecuali** terdapat perubahan komposisi Bahan.

02

Sertifikat Halal wajib
diperpanjang oleh Pelaku
Usaha dengan mengajukan
pembaruan Sertifikat Halal
paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum masa
berlaku Sertifikat Halal
berakhir.

03

Permohonan pembaruan Sertifikat Halal dilengkapi dengan:

- salinan Sertifikat Halal; dan
- surat pernyataan yang menerangkan Produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan.

Kewajiban Pelaku Usaha setelah memperoleh Sertifikat Halal

mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal Pencantuman label halal pada:

- kemasan Produk;
- bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- tempat tertentu pada Produk
 Label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak

menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal

memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal

melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis;
- denda administratif;
- pencabutan Sertifikat Halal




Dalam hal fasilitas Produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung babi atau turunannya, Pelaku Usaha wajib menyampaikan dokumen:



Dalam hal Produk diproduksi menggunakan Bahan yang berasal dari dan/atau mengandung babi, Pelaku Usaha wajib lokasi, memisahkan tempat, dan alat digunakan dalam proses produksi dengan lokasi, tempat, dan alat PPH.

BIAYA SERTIFIKASI HALAL

- Biaya sertifikasi halal terdiri atas:
 - a. biaya pengajuan permohonan Sertifikat Halal;
 - b. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk;
 - c. biaya pelaksanaan sidang fatwa halal;
 - d. biaya penerbitan Sertifikat Halal; dan
 - e. biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri.
- Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak **kecuali** biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal.



03

FASILITASI
SERTIFIKASI HALAL
BAGI UMK



Fasilitasi Biaya Sertifikasi Halal

01

Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

02

03


- Dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain :
 - a. biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak.

- Fasilitasi oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh:
 - a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. perusahaan;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. asosiasi; atau
 - g. komunitas.

FASILITASI PENYELIA HALAL

- Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil meliputi:
 - a. keikutsertaan dalam Diklat Sertifikasi Penyelia Halal;
 - b. keikutsertaan dalam uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal; dan/atau
 - c. penyediaan Penyelia Halal.
- Fasilitasi bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi negeri;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. lembaga keagamaan Islam;
 - g. lembaga sosial;
 - h. asosiasi; atau
 - i. komunitas.

Tugas Penyelia Halal



Tanggung Jawab Penyelia Halal

memastikan kehalalan Bahan yang akan digunakan dalam PPH; menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala;

memastikan kehalalan pengemasan Produk;

menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal;

melakukan pemeriksaan terhadap PPH; pengusulan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;

pengusulan penggantian Bahan;

pengusulan penggunaan tenaga ahli dalam hal diperlukan;

Mengoordinasi kan PPH; mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan;

mempersiapkan Bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal;



Persyaratan Penyelia Halal





a. beragama Islam; dan

b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.



Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal.




Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal, Penyelia Halal harus mengikuti:

a. Diklat Sertifikasi Penyelia Halal; dan

b. uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal.

DIKLAT SERTIFIKASI PENYELIA HALAL, DAN UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI PENYELIA HALAL



PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIA HALAL

PENETAPAN PENYELIA HALAL

- Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan Pelaku Usaha.
- Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal kepada BPJPH dengan melampirkan:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk Penyelia Halal;
 - b. daftar riwayat hidup Penyelia Halal;
 - c. salinan sertifikat Penyelia Halal yang dilegalisir; dan
 - d. salinan keputusan penetapan Penyelia Halal.
- Penetapan Penyelia Halal disampaikan kepada BPJPH paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

PEMBERHENTIAN PENYELIA HALAL

Penyelia Halal diberhentikan oleh Pelaku Usaha dalam hal:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelia Halal;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, dan/atau disiplin perusahaan; atau
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Terima kasih